

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang diperoleh dari masyarakatnya selaku wajib pajak. Oleh sebab itu, pemerintah membuat program baru dalam upaya meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan pajak yang sudah ada selama ini, belum benar-benar dimengerti oleh masyarakat kebanyakan, Oleh sebab itu didominasi masyarakat Indonesia tidak membayar pajak secara jujur. Kebijakan pajak masih memiliki *image* negatif di mata wajib pajak. Tidak ada keterbukaan masyarakat selaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. (*simplepajak.blogspot.com/2008*)

Salah satunya, penghasilan negara diperoleh melalui penghasilan masyarakatnya dalam membayar dalam SPT Tahunan (PPH pasal 25). Saat ini, pembangunan di Indonesia semakin ditingkatkan, oleh sebab itu, pemerintah semakin membutuhkan anggaran yang lebih besar. Maka, pemerintah memerlukan pembayaran pajak yang jujur dan terbuka dari wajib pajaknya. Demi terrealisasinya hal tersebut maka, Direktorat Jenderal Pajak melakukan program baru perpajakan. Perpajakan ini disebut dengan *Sunset Policy* yang dicanangkan pada tahun 2007 yang mulai diberlakukan 31 Desember 2008. Sampai saat ini, sudah 1 tahun sejak diberlakukannya *Sunset Policy* bagi wajib pajak orang pribadi. Sejak mulai diterapkannya *Sunset Policy*, wajib pajak bisa terbuka dan jujur dalam melaporkan pajak dan pembayarannya. (*Dudiwahyudi.com/pajak/pajak./sunset-policy*)

Bab I Pendahuluan

Sunset Policy merupakan ketentuan baru dalam Undang – undang Nomor 28 tahun 2007 yang memberikan semacam pengampunan pajak kepada wajib pajak tertentu. Kebijakan ini juga dikenal sebagai *Sunset Policy*. Ketentuan diatur dalam Pasal 37A Undang-undang tersebut. (www.klinik-pajak.com/peraturan-pengganti-undang-undang-perpu-sunset-policy)

Ada dua jenis pengampunan yang diberikan oleh Undang-undang KUP yang baru ini. Pertama adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pembetulan SPT Tahunan untuk tahun pajak sebelum tahun 2007. Yang kedua adalah penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk mendapatkan NPWP. (www.medantalk.com/sunset-policy)

Pengampunan jenis ini diberikan kepada semua Wajib Pajak baik Badan maupun Orang Pribadi yang membetulkan SPT Tahunan (PPh Badan, PPh Orang Pribadi) untuk tahun pajak sebelum tahun pajak 2007 dan hasil pembetulan tersebut ternyata menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah (Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pembetulan SPT Tahunan). (www.kanwilmalang.pajak.go.id/index.php)

Untuk hal ini, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga Pasal Ayat (2) KUP yaitu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat

Bab I Pendahuluan

penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (kanwilpajakkselteng.net)

kesempatan ini diberikan untuk satu tahun, yaitu satu tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu 31 Desember 2008. Dengan demikian, apabila pembetulanannya dilakukan setelah tanggal itu, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenakan sanksi sesuai Pasal 8 Ayat (2). (www.pajak.go.id/index.php?option=com)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008, kata-kata “pengurangan” ini direduksi sehingga jenis pengampunannya hanya dihapuskan saja. Tentu saja ini menguntungkan bagi wajib pajak karena lebih memberikan kepastian hukum. (www.medantalk.com/sunset-policy/)

Mengenai penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, kewajiban pajak pada dasarnya dimulai ketika wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tanpa tergantung kepada NPWP. Dengan demikian pemenuhan kewajiban pajak berlaku juga untuk tahun-tahun sebelum diperolehnya NPWP. Pemenuhan kewajiban ini bisa dilakukan sendiri dengan menyampaikan SPT ataupun bisa ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak eks Pasal 13 Ayat (1). (www.pn-cibinong.go.id/news/SUNSET-POLICY)

Pada Pasal 37A ayat (2), UU KUP memberikan kesempatan kepada WPOP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif (yang berpenghasilan

Bab I Pendahuluan

melebihi PTKP dalam setahun) untuk secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Apabila ini dilakukan pada tahun 2008, wajib pajak ini diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum tahun 2008 serta tidak akan dilakukan pemeriksaan untuk tahun-tahun tersebut kecuali SPTnya menyatakan lebih bayar atau ada data yang menyatakan SPT tidak benar. (*kup-sunset-policy/*)

Penghapusan sanksi berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008, pemberian penghapusan sanksi administrasi ini dilakukan dengan cara tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak. Hal inilah yang membuat para wajib pajak, tidak takut untuk mengakui ‘kebohongannya’ dalam membayar pajak selama ini dan berani membayar pajak secara jujur untuk tahun-tahun selanjutnya. (www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id)

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem modernisasi perpajakan yang berjudul: **“Peranan Sunset Policy Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Pajaknya Berdasarkan Undang- Undang Perpajakan Yang Berlaku”**.

Bab I Pendahuluan

1.2 Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mengidentifikasi pokok-pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerapan *Sunset Policy* yang dilakukan oleh pemerintah?
2. Bagaimana prosedur pembetulan SPT baru setelah diterapkannya kebijakan *Sunset Policy*?
3. Bagaimana Peranan *Sunset Policy* dalam meningkatkan kepatuhan WP Pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang tersebut, penulis mengharapkan agar tujuan penelitian ini dapat tercapai sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur pemerintah dalam menerapkan *Sunset Policy* agar diterima oleh wajib pajak.
2. Prosedur pembetulan SPT baru setelah diterapkannya kebijakan *Sunset Policy*.
3. Keefektifan *Sunset Policy* yang mempengaruhi WP Pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat penelitian, bagi:

1. Penulis.

Bab I Pendahuluan

Penulis berharap dapat menambah wawasan dan semakin memahi ha- hal baru di bidang pajak, dapat membandingkan antarpraktik di lapangan dengan teori- teori yang sudah ada sebelumnya, dan dapat mengaplikasikan ilmu- ilmu yang sudah didapat selama menempuh pendidikan S1 di Universitas Kristen Maranatha.

2. Bagi mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi informasi penting, karena *Sunset Policy* merupakan kebijakan baru dalam perpajakan.

3. Para Pengusaha

Para pengusaha baik badan maupun pribadi dapat menerapkan *Sunset Policy* dalam pembayaran pajaknya, karena menguntungkan semua pihak, baik orang pribadi, perusahaan, masyarakat, juga pemerintah.

4. Peneliti lain.

Sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai Analisis Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pribadi PPH 25 Dalam Memenuhi Kewajiban Pajaknya.